BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan Diktum Keempat angka 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan bahwa Gubemur dan Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah;
c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/900/565/BKAD-SET/2025 Hal Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

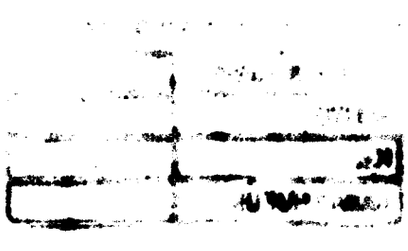

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

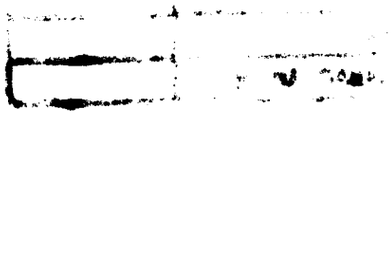

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peratruan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

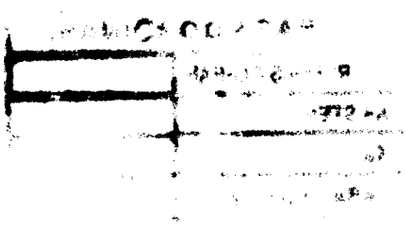

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

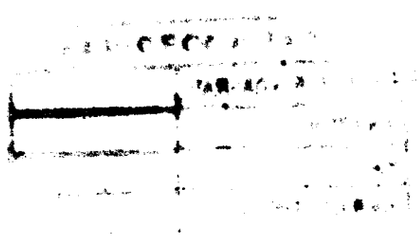

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Rebulik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
30. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
35. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 415);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

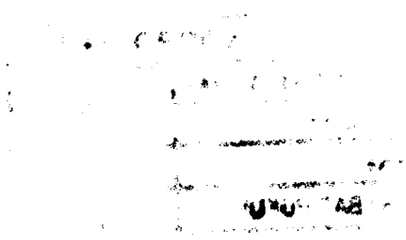

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 400);
b. Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 402);
c. Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 413);
d. Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 415);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a huruf dan huruf b diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.073.963.600.000,00 (satu triliun tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.069.929.343.000,00 (satu triliun enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
b. Belanja Daerah sebesar Rp1.073.963.600.000,00 (satu triliun tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
c. Pembiayaan Daerah:
   1) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp4.034.257.000,00 (empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

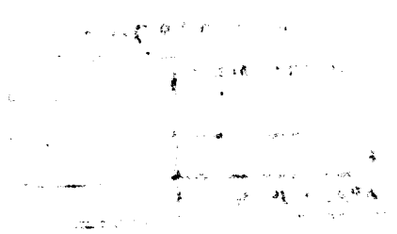

2) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp149.378.854.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
b. Pendapatan Transfer sebesar Rp912.824.049.000,00 (sembilan ratus duabelas miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 3 angka (2) huruf b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
   a. Pajak Daerah sebesar Rp111.284.968.000,00 (seratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
   b. Retribusi Daerah sebesar Rp22.779.660.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
   d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp7.314.226.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empatbelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
   a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp843.298.831.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
   b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp69.525.218.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus delapanbelas ribu rupiah).

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Kab.	
KABAG HUKUM	

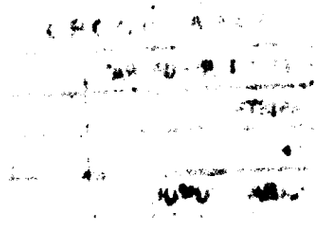

4. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Transfer antar daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp69.163.218.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapanbelas ribu rupiah); dan
b. Bantuan Keuangan sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 huruf a huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasional sebesar Rp749.210.312.480,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus duabelas ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
b. Belanja Modal sebesar Rp197.717.542.520,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuhbelas juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah);
c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.849.339.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
d. Belanja Transfer sebesar Rp117.186.406.000,00 (seratus tujuhbelas miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf d diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai sebesar Rp414.634.203.948,00 (empat ratus empatbelas miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
b. Belanja Barang dan Jasa Rp309.522.410.715,00 (tiga ratus sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus limabelas rupiah);
c. Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
d. Belanja Hibah sebesar Rp22.634.197.817,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuhbelas rupiah); dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

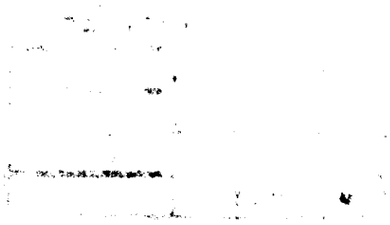

e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.819.500.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilanbelas juta lima ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.678.368.634,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.707.500.650,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah);
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.492.531.602,00 (enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp92.241.569.584,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.313.092.050,00 (satu miliar tiga ratus tigabelas juta sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah); dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp284.480.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebesar Rp9.849.339.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp237.791.769.904,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp168.066.177.187,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

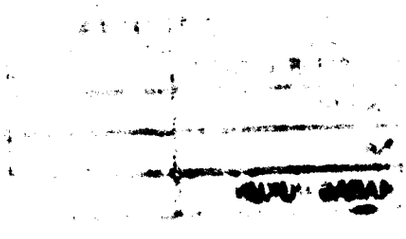

c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp6.727.102.286,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.199.111.714,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empatbelas rupiah);
e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp550.042.857,00 (lima ratus lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
f. Belanja Pegawai BOSP sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
g. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :
a. Belanja Barang sebesar Rp58.355.374.369,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
b. Belanja Jasa sebesar Rp156.879.874.169,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp15.121.199.869,00 (limabelas miliar seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp37.799.249.737,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp6.549.715.288,00 (enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus limabelas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp11.415.115.230,00 (sebelas miliar empat ratus limabelas juta seratus limabelas ribu dua ratus tiga puluh rupiah); dan
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp23.401.882.053,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

11. Ketentuan Pasal 17 huruf d diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

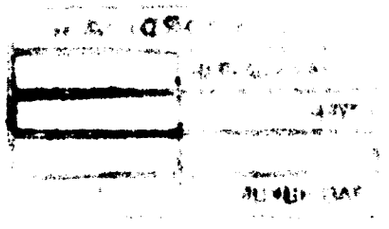

Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.179.383.350,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
b. Belanja Hibah kepada BUMN Rp0,00 (nol rupiah);
c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp19.853.745.586,00 (sembilanbelas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
d. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp1.061.630.000,00 (satu miliar enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah Rp1.678.368.634,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

13. Ketentuan Pasal 20 huruf b, huruf d, huruf h, dan huruf m, diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp3.484.500.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp6.766.290.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp11.935.792.054,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah);
e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.833.495.380,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

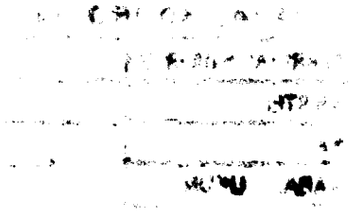

f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp4.212.996.122,00 (empat miliar dua ratus duabelas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp1.249.720.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.784.015.580,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta limabelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
i. Belanja Modal Alat Eksplorasi sebesar Rp154.630.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
k. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp704.823.794,00 (tujuh ratus empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp29.920.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp4.009.017.720,00 (empat miliar sembilan juta tujuhbelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); dan
n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 21 huruf a diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja Modal gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp55.923.468.182,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
b. Belanja Modal Monumen Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
c. Belanja Modal Bangunan Menara Rp784.440.650,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp4.740.122.770,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

15. Ketentuan Pasal 22 huruf a diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp61.915.223.886,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus limabelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp14.102.374.336,00 (empatbelas miliar seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp12.213.997.297,00 (duabelas miliar dua ratus tigabelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp4.009.974.065,00 (empat miliar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh lima rupiah).

16. Ketentuan Pasal 23 huruf c diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp19.115.000,00 (sembilanbelas juta seratus limabelas ribu rupiah);
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp752.640.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp541.337.050,00 (lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah); dan
d. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp 284.480.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

17. Ketentuan Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

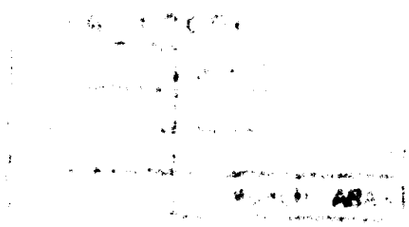

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaranalokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terncantum dalam Lampiran IIIa Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terncantum dalam Lampiran IIIb Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 423

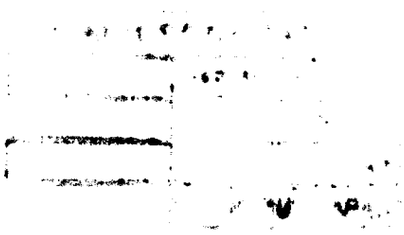

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**128.858.636.000,00**	**149.378.854.000,00**	**20.520.218.000,00**
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	111.284.968.000,00	20.520.218.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	0,00	-52.750.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	0,00	-8.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN		
Ka.		
KABAG HUKUM		

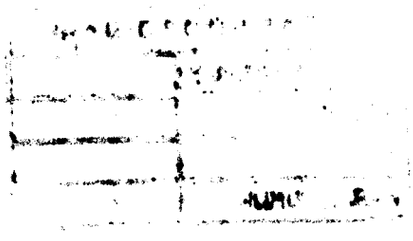

	Total Surplus/(Defisit)	**-70.000.232.000,00**	**-4.034.257.000,00**	**65.965.975.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**70.000.232.000,00**	**4.034.257.000,00**	**-65.965.975.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00	309.942.000,00	-69.690.290.000,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	3.724.315.000,00	3.724.315.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**70.000.232.000,00**	**4.034.257.000,00**	**-65.965.975.000,00**
	Pembiayaan Netto	**70.000.232.000,00**	**4.034.257.000,00**	**-65.965.975.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

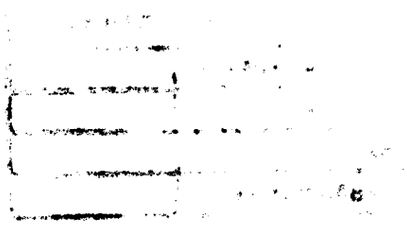

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	**URAIAN**	**SEBELUM JUMLAH (Rp)**	**SESUDAH JUMLAH (Rp)**	**BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)**	**DASAR HUKUM**
4	PENDAPATAN DAERAH	1.180.000.000.000,00	1.069.929.343.000,00	-110.070.657.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	149.378.854.000,00	20.520.218.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	111.284.968.000,00	20.520.218.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	0,00	-52.750.000,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00	
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	0,00	-8.000.000.000,00	

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

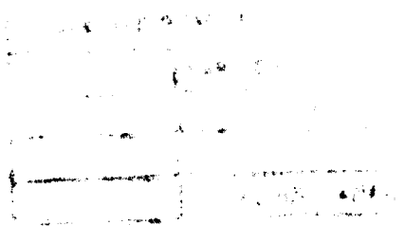

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00	309.942.000,00	-69.690.290.000,00	
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	3.724.315.000,00	3.724.315.000,00	

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

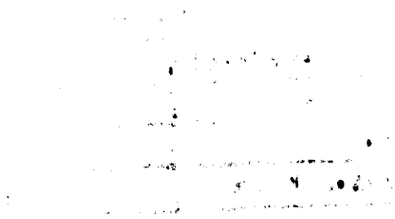

LAMPIRAN IIIa
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Hibah Berupa Uang

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	KABUPATEN NATUNA	577.060.000,00	0,00	-577.060.000,00
2	SEKOLAH DASAR	KABUPATEN NATUNA	0,00	599.560.000,00	599.560.000,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		**577.060.000,00**	**599.560.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
3	Satdikdas Swasta	KABUPATEN NATUNA	425.820.000,00	0,00	-425.820.000,00
4	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	KABUPATEN NATUNA	0,00	462.070.000,00	462.070.000,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		**425.820.000,00**	**462.070.000,00**	**36.250.000,00**
	Pengelolaan Dana BOP PAUD				
5	PAUD Swasta Se Kabupaten Natuna	Natuna	1.393.848.000,00	1.393.848.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		**1.393.848.000,00**	**1.393.848.000,00**	**0,00**
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		**2.396.728.000,00**	**2.455.478.000,00**	**58.750.000,00**
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
6	Belanja Hibah Uang kepada BUMN		40.320.000,00	0,00	-40.320.000,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		**40.320.000,00**	**0,00**	**-40.320.000,00**
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		**40.320.000,00**	**0,00**	**-40.320.000,00**

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka.
KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			539.438.881,00	539.438.881,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			539.438.881,00	539.438.881,00	0,00

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

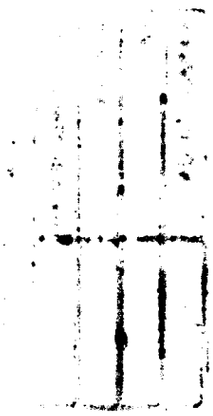

LAMPIRAN IIIb
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Hibah Berupa Barang/Jasa

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
1	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	200.000.000,00	162.000.000,00	-38.000.000,00
2	-		Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;	0,00	5.994.000,00	5.994.000,00
3	-		Pengawasan Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;	0,00	3.990.450,00	3.990.450,00
4	-		Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;	0,00	90.852.390,00	90.852.390,00
5	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Perencanaan Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
6	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Pengawasan Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	**228.000.000,00**	**290.836.840,00**	**62.836.840,00**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
7	Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum	Ranai	Perencanaan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
8	Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum	Ranai	Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum	258.000.000,00	270.000.000,00	12.000.000,00
9	Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum	Ranai	Pengawasan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
10	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Ranai	Perencanaan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka.
KABAG HUKUM

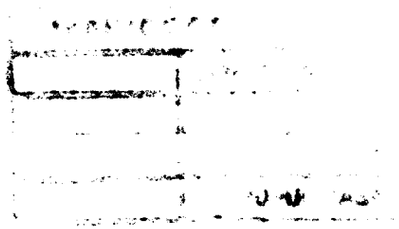

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
339	KELURAHAN SEDANAU	KELURAHAN SEDANAU	Perencanaan Peningkatan lapangan volly lemis, Kelurahan Sedanau	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
340	Kantor Desa Binjai	Desa Binjai	Perencanaan Pembangunan lapangan volly air muruh RT.01 RW.02, Desa Binjai	9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00
341	DESA TANJUNG	DESA TANJUNG	Perencanaan Perencanaan Pembangunan lapangan volly RT.04 RW.02 Padang Pasir Desa Tanjung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
342	KELURAHAN SEDANAU	KELURAHAN SEDANAU	Peningkatan lapangan volly lemis, Kelurahan Sedanau	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
343	DESA TANJUNG	DESA TANJUNG	Pengawasan Pengawasan Pembangunan lapangan volly RT.04 RW.02 Padang Pasir Desa Tanjung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				**823.800.000,00**	**125.000.000,00**	**-698.800.000,00**
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga				**823.800.000,00**	**482.031.500,00**	**-341.768.500,00**

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN
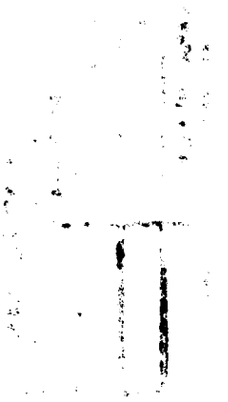
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM